

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sudah mejadi keputusan pendiri negara *founding fathers* bahwa Indonesia adalah negara kesatuan dan kebangsaan, dengan Pancasila sebagai dasarnya. Namun tidak dapat dibantah bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah penganut agama Islam terbesar di dunia, karena itu meskipun Islam bukan sebagai dasar negara, tetapi pada perakteknya hukum Islam tetap dijalankan dengan baik dan semarak oleh umatnya.

Untuk memberlakukan hukum Islam pada umatnya, bedasarkan sistem politik yang ada sekarang ini, maka yang dapat dilakukan oleh umat adalah berjuang dalam bingkai politik hukum agar nilai-nilai Islam dapat mewarnai, berkontribusi menjadi materi, dalam produk hukum terutama dalam lapangan hukum-hukum privat. Kaidah ushul fiqh tentang ini telah memberi panduan bahwa **"ما لا يدرك كله لا يترك"** **جله**, artinya: *"jika tidak mengambil seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya"*. Pernyataan spesifik yang dikemukakan dari kaidah itu adalah: karena hukum Islam tidak dapat diberlakukan secara total dan formal sebagai hukum negara, maka umat Islam dapat berjuang menurut kemungkinan yang tersedia untuk memasukan nilai-nilai Islam dalam produk hukum nasional.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Bahrul Ulum, *Ulama dan Nalar Politik Kebangsaan MUI*, Pustaka Pelajar 2015, (kata pengantar Moh Mahfud MD). hal. V.

Pada kondisi ini, umat Islam harus pandai-pandai mengambil peran dalam program dan proses legislasi nasional, yaitu mengambil peran besar dan aktif dalam lembaga perwakilan, pemerintahan dan melalui organisasi besar seperti MUI, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sehingga umat Islam yang berada dalam kedudukan tersebut dapat memperjuangkan nilai-nilai Islam melalui perjuangan struktural dan kultural sekaligus tanpa harus mempertentangkan antara satu dan lainnya. Yang paling penting diperjuangkan adalah nilai-nilai substantif (seperti nilai keadilan, kejujuran, amanah, kesamaan derajat, toleransi, perlindungan hak-hak asasi manusia, dll), seperti dalam kaidah *“al ‘ibratu fil Islam bil jauhar laa bil madzhar”* patokan dalam memperjuangkan Islam adalah memperjuangkan nilai-nilai substantif ajaran Islam, sehingga konstitusi dan hukum nasional menjadi konstitusi dan hukum nasional yang Islami.<sup>2</sup>

Kita menemukan beberapa ayat Al-Qur’an, baik secara langsung maupun dengan gaya bahasa yang lain, memerintahkan agar umat Islam tetap memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan, berpegang teguh pada “tali Allah”, menyatukan pandangan terhadap prinsip-prinsip umum ajaran Islam dan menjalin kasih sayang sesama mereka. Sebaliknya, Al-Qur’an melarang umat Islam berpecah-belah. Al-Qur’an menerangkan, berpecah-belah dalam kelompok-kelompok yang saling bermusuhan adalah salah satu ciri golongan orang-orang yang sesat dan dimurkai Allah.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. VI.

Seperti yang termaktub dalam Firman Allah SWT sebagai berikut:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ  
 أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ  
 النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠٣)

“Dan berpegang teguhlah semua pada tali (agama) Allah, dan Janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliahnya) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunianya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu ditepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-nya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. (Q.S. Ali-Imran : 103)<sup>3</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

“Hai Orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul, serta ulil amri diantara kamu. Kemudia jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar

<sup>3</sup> Arif Fakhruddin, Siti Fatima, *Alhidayah: Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang: KALIM, 2011), hal. 64.

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. Al-Nisa Ayat 59)<sup>4</sup>

Imam Malik meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a., ia berkata, “ saya bertanya kepada Rasulullah! Bagaimana jika kamu menghadapi suatu urusan yang belum disinggung oleh Al-Qur’an dan belum ada Sunah dari anda menyangkut urusan itu?” beliau lalu bersabda, “Kumpulkanlah orang-orang alim lalu jadikanlah urusan itu diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan janganlah kamu memutuskan suatu perkara itu hanya dengan berdasarkan satu pendapat.”

Akan tetapi, umat dengan pengalaman yang dimilikinya dan interaksinya dengan para mujtahid adalah yang memilih *ahlu al-halli wa al-‘aqdi* sesuai dengan tuntutan perkembangan situasi sosial dan ekonomi. Dengan demikian, kehendak umat direpresentasikan melalui ulama spesialis yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang dipilih oleh umat tersebut.<sup>5</sup>

Secara historis, umat Islam tidak dapat dipisahkan dari masalah khilāfah/kepemimpinan. Hal ini bukan hanya disebabkan karena kepemimpinan itu merupakan suatu kehormatan besar, tetapi juga memegang peranan penting dalam dakwah Islam. Kenyataan ini juga terbukti, di mana kepemimpinan tidak hanya aktual pada tataran praktisnya, tetapi juga senantiasa aktual dalam wacana intelektual muslim sepanjang sejarah. Namun demikian, yang perlu diingat al-Qur’an dan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 89.

<sup>5</sup> Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Darul Fiqri, Damaskus 2007 M - 1428 H, cetakan kesepuluh, hal, 275.

Sunnah sebagai sumber otoritatif ajaran Islam tidak memberikan sistem kepemimpinan dan ketatanegaraan yang cocok untuk umat Islam, kecuali hanya memberikan prinsip-prinsip universal, mengenai masalah kepemimpinan. Atas dasar prinsip-prinsip universal inilah, para cendekiawan muslim dan para ulama, merumuskan sistem kepemimpinan Islam.<sup>6</sup>

Pada masa klasik, penafsiran tentang kepemimpinan dalam al-Qur'an relatif tidak dipermasalahkan, khususnya pada masa sahabat dan pada masa Umayyiah. Tetapi setelah penetrasi Barat masuk ke dalam negara Islam tertentu, polemik tentang kepemimpinan dalam Islam muncul, sehingga menjadi ajang kontroversi. Kontroversi ini menimbulkan berbagai aliran pemikiran yaitu: pertama, aliran tradisional yang mengatakan bahwa dasar dan sistem pemerintahan sudah diatur lengkap dalam Alquran; kedua, aliran sekuler yang mengatakan bahwa Islam hanyalah agama spritual yang tidak memiliki hubungan dengan pemerintahan khususnya politik; dan ketiga, aliranSecara historis, umat Islam tidak dapat dipisahkan dari masalah khilāfah/kepemimpinan. Hal ini bukan hanya disebabkan karena kepemimpinan itu merupakan suatu kehormatan besar, tetapi juga memegang peranan penting dalam dakwah Islam. Kenyataan ini juga terbukti, di mana kepemimpinan tidak hanya aktual pada tataran praktisnya, tetapi juga senantiasa aktual dalam wacana intelektual muslim sepanjang sejarah. Namun demikian, yang perlu diingat ialah Alquran dan hadits sebagai sumber otoritatif ajaran Islam tidak

---

<sup>6</sup> Abd. Rahim, *Khalīfah Dan Khilafāh Menurut Alquran*, Vol. 9, No. 1, Juni 2012: 19-53. hal. 18.

memberikan sistem kepemimpinan dan ketatanegaraan yang cocok untuk umat Islam, kecuali hanya memberikan prinsip-prinsip universal, mengenai masalah kepemimpinan. Atas dasar prinsip-prinsip universal inilah, para cendekiawan muslim dan para ulama, merumuskan sistem kepemimpinan Islam.<sup>7</sup>

Adapun menurut Muhammad Abduh berpendapat, Islam dalam pemahamannya tidak menetapkan suatu bentuk pemerintahan. Jika sistem khilafah masih tetap menjadi pilihan sebagai model pemerintahan, maka bentuk demikianpun harus mengikuti perkembangan masyarakat dalam kehidupan materi dan kebebasan. Ini mengandung makna bahwa apapun bentuk pemerintahan, Abduh menghendaki suatu pemerintahan yang dinamis.<sup>8</sup>

Dengan demikian ia mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Pendapat demikian tentu saja implikasi dari konsep teologinya tentang manusia; manusia punya kehendak bebas dalam memilih dan berbuat. Dari pandangan Abduh ini dapat diketahui bahwa Ia mengakui kekhalifahan tetapi Islam tidak menentukannya secara jelas, namun sistem pemerintahannya saja yang menurutnya harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dengan jalan ijtihad.<sup>9</sup>

Banyaknya komunitas Islam yang berkembang memperlihatkan pula banyaknya tafsir tentang pemerintahan Islam. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah salah satu organisasi yang sangat intens untuk penerapan khilafah ini. HTI adalah

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hal. 20.

<sup>8</sup> Henny Yusalia, *Dinamika Penerapan Khilafah Sebuah Tinjauan Sosio-Historis*, Wardah: Vol. 17 No. 2/Juli-Desember 2016. hal.140.

<sup>9</sup> *Ibid.* hal. 142.

bagian dari jaringan Hizbut Tahrir yang secara internasional telah bergerak di lebih dari 40 negara. Organisasi ini lahir tahun 1953 di *Al Quds* (Yerusalem) Palestina. Mereka menyatakan diri sebagai partai politik, bukan organisasi massa yang sekedar bersifat sosial kemasyarakatan. Panutan utamanya adalah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. Kelahirannya sebagai respon atas hancurnya khilafah islamiyah di Turki dan berdirinya Israel di Palestina tahun 1948. Gerakan ini bertujuan membangkitkan umat Islam di seluruh dunia untuk melanjutkan kehidupan Islam melalui tegaknya syariah dan khilafah Islamiyah. Dalam gerakannya, Hizbut tahrir bersifat revolusioner, yaitu keinginan untuk menerapkan syariat Islam secara *kaffah* dan menyeluruh. Dasarnya diambil dari ajaran Syaikh Taqiyuddin. Mereka meyakini bahwa daulah khilafah adalah satu-satunya untuk seluruh dunia, dan mengharamkan umat hidup lebih dari satu negara. Dalil kekuatannya diambil dari nash-nash di Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' sahabat dan Qiyas. Salah satunya adalah Surat Ali Imran;103.<sup>10</sup>

Keyakinan Hizbut tahrir ini diterjemahkan secara lebih rinci ke dalam bentuk-bentuk struktur pemerintahan yang disebutnya struktur khilafah islamiyah. Bentuknya mengadopsi konsep di masa kekhilafahan yaitu adanya, Khalifah, Mu'awin Tafwidh, Mu'awin Tanfidz, Amirul Jihad, Wali, Qadhi, Jihaz Idari, dan Majelis Umat. Sesuatu yang tampak jelas di sini adalah pemakaian bahasa Arab sebagai satu-satunya bahasa yang resmi. Hizbut tahrir sendiri meyakini, karena hukumnya wajib, pelaksanaan khilafah islamiyah saat ini, juga mutlak dan harus dilaksanakan. Hizbut tahrir

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hal. 143.

kemudian tidak mengenal batasan wilayah, karena semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah, karena itu semua wilayah harus mengikuti aturan Islami. Pemerintahan untuk seluruh dunia.<sup>11</sup>

Bangsa Indonesia merupakan bagian masyarakat internasional, yang memiliki sejarah dan prinsip yang berbeda-beda dengan bangsa lain. Negara Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki keanekaragaman etnis, suku, agama dan budaya. Tatkala bangsa Indonesia mencapai fase kemerdekaan, maka diletakkanlah dasar-dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip dasar falsafat tersebut ditemukan oleh para peletak dasar negara yang diangkat dari prinsip falsafah hidup bangsa Indonesia. Yang kemudian diabstrakan menjadi falsafah negara yaitu Pancasila. Pancasila merupakan prinsip dasar ideologi bangsa kita.<sup>12</sup>

Masuknya pemahaman khilafah ke Indonesia dalam prakteknya menuai pro dan kontra, salah satu ormas yang menolak terhadap gagasan ini yaitu NU. Melalui Komisi *Bahtsul Masail Diniyyah*, NU dengan serius membahas masalah ini dengan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Alim Ulama dalam tema: “Khilafah dalam Perspektif Nahdlatul Ulama.” Menurut NU memperjuangkan nilai-nilai substantif

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 145.

<sup>12</sup> *Anonimous, Khilafah Dalam Konteks Negara Pancasila, Seminar Nasional Hukum, Vol 2 Nomor 1 Tahun 2016*, 497-516. hal. 499.

ajaran Islam dalam sebuah Negara jauh lebih penting daripada memperjuangkan tegaknya simbol-simbol negara Islam.<sup>13</sup>

Khilafah sebagai salah satu sistem pemerintahan adalah fakta sejarah yang pernah dipraktikkan oleh *al-Khulafa' al-Rasyidun*. *Al-Khilafah al-rasyidah* adalah model yang sesuai dengan eranya, yakni ketika kehidupan manusia belum berada di bawah naungan negara-negara bangsa (*nation states*). Adapun dalam masalah Indonesia Islam atau bukan, hal ini perlu dipahami secara mendalam karena Pancasila dibentuk dan diamalkan sejatinya menjiwai nilai-nilai Islam. Maka hal ini sejatinya harus dipahami dalam upaya persatuan dan kesatuan kita sebagai sebuah bangsa.<sup>14</sup>

Hal senada disampaikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menyatakan, khilafah mirip dengan eksistensi Tahta Suci Vatikan yang menghilangkan sekat negara dan menjadi kiblat bagi umat Katolik di seluruh dunia. “Jika konsep khilafah Hizbut Tahrir dimaksud sebagai lembaga politik-kekuasaan, maka itu bukan merupakan kesepakatan jumbuh ulama. Pendirian khilafah sebagai lembaga politik-kekuasaan pada era modern adalah tidak *valid* dan realistis, karena negara-negara Muslim sudah terbentuk sebagai negara-

---

<sup>13</sup> Ahmad Ishomuddin, *Gerakan Politik HTI Berbalut Dakwah Menuju Khilafah Islamiyah*, hal. 13.

<sup>14</sup> <http://bangkitmedia.com>. Dikutif 32/05/2018 pukul 11:05.

bangsa (nation-state) dalam bentuk/sistem pemerintahan yang beragam,” urai ketua umum PP Muhammadiyah 2005-2015 itu.<sup>15</sup>

Penolakan tersebut bahkan di amini oleh Pemerintah dengan mengeluarkan Perpu No 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Perpu ini mengatur beberapa ketentuan Ormas yang belum diatur di UU sebelumnya. Pengumuman diterbitkannya Perpu Ormas itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto. Menurutnya Pemerintah memperluas definisi mengenai ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Salinan Perpu bagian penjelasan Pasal 59 Ayat (4) Huruf c menyebut, "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945". Sebelumnya, dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas,<sup>16</sup> definisi atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila terbatas pada "ateisme, komunisme, marxisme dan leninisme".<sup>17</sup>

Kemudian, pengertian tentang ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dirumuskan secara sempit yaitu hanya sebatas pada ajaran *Atheisme*, *Marxisme* dan *Lininisme*, padahal sejarah Indonesia membuktikan bahwa ajaran-ajaran lain juga bisa dan bertentangan dengan Pancasila. Untuk itu, pemerintah

---


<sup>15</sup> <http://bangkitmedia.com>. Dikutif 32/05/2018 pukul 11:05.

<sup>16</sup> Lihat. UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, sebelum dilakukan perubahan.

<sup>17</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/13/07414181/kontroversi-isi-perppu-ormas-bukti-keberanian-atau-jalan-pintas>. Dikutif pada pukul 13:51.

memandang perlu mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.<sup>18</sup>

Secara sederhana penulis membuat konsep atau teori dari fakta (hasil observasi dan eksperimen) dapat dilihat melalui gambar di bawah ini.



Berdasarkan uraian diatas, terdapat hasil yang sama dalam sedut pandang yang berbeda antara Perpu dan *Bahtsul Masail* NU, dala Oleh karena itu peneliti

<sup>18</sup> <https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10094/pemerintah-keluarkan-perppu-no-22017-tentang-perubahan-atas-undang-undang-ormas>. Dikutif Pulul 20:05.

sangat tertarik untuk mengkaji pandangan kedua lembaga tersebut dengan judul.

**IMPLEMENTASI PUTUSAN *BAHTSUL MASAIL* NAHDLATUL ULAMA TENTANG KONSEP KHILAFAH HTI DAN LAHIRNYA PERPU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka muncul berbagai masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Pendapat *Bahtsul Masail* dan Perpu mengenai Khilafah HTI?
2. Bagaimana metode yang digunakan *Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama dan Perpu dalam menentukan hukum khilafah HTI?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan *Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama dan Perpu tentang khilafah HTI?

### **C. Tujuan Penelitian**

Bedasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Pendapat *Bahtsul Masail* dan Perpu mengenai Hukum menegakkan Khilafah HTI.
2. Untuk mengetahui metode *Istinbhat Al-ahkam* yang digunakan oleh *Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama dan Pemerintah tentang menegakan khilafah HTI.

3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan *Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama dan Perpu tentang hukum khilafah HTI.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Setelah adanya data dan informasi yang diperoleh dari penelitian ini, maka hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat berguna baik bersifat teoritis maupun praktis:

1. Bersifat teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan akademik mengenai pendapat ormas Islam dan Undang-undang di Indonesia. Penelitian ini diharapkan menjadikan mahasiswa dan yang berkepentingan mengetahui bagaimana peran dan fungsi *Bhatsul Masail* dan Perpu bagi umat Islam Indonesia. dan agar tidak salah mengambil tindakan, Apalagi hasil keputusan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum Islam dan nasional di Indonesia.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam ruang lingkup hukum Islam dan hukum nasional.

2. Bersifat Peraktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada penyusun, pembaca, mengingat *Bhatsul Masail* dan Perpu ini sebagai representasi hukum di Indonesia. dari segi peran dan fungsi khususnya bagi mahasiswa jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum penelitian ini

diharapkan dapat mengimplementasikan keilmuan dan pemahaman tentang hukum islam dan nasional bagi masyarakat.

## E. Kajian Pustaka

Untuk mendukung penelitian yang lebih mendalam dan integral seperti yang di kemukakan pada latar belakang, maka penulis berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka-pustaka atau karya-karya yang akan lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Karya-karya tersebut di antaranya:

- a. Henny Yusalina Jurnal Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2016 “*Dinamika Penerapan Khilafah Sebuah Tinjauan Sosio-Historis*” yang mana isi di dalam jurnal tersebut bahwa gagasan tentang pemerintahn Islam yang lazim disebut khilafah Islamiyah, menjadi kontroversi yang hampir tidak berkesudahan. Gerakan membentuk ini tetap muncul dan bahkan sudah berada di berbagai negara. Era kekhilafahan dulu menjadi inspirasi untuk membentuk pemerintahan Islam pada saat ini. Tetapi tidak bisa dipungkiri pula bahwa dalam konteks negara modern saat ini yang sudah membentuk batas-batas administrative, dengan mempertimbangkan berbagai hal sebagai pembentuk negara, maka gagasan khilafah Islamiyah dalam bentuk negara yang lintas administrative menjadi masalah.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Henny Yusalina “*Dinamika Penerapan Khilafah Sebuah Tinjauan Sosio-Historis*” *Jurnal Wardah*, Vol. 17 No. 2/Juli-Desember 2016, hal. 137.

- b. Abd Rahim Jurnal Vol. 9, No. 1, Juni 2012 “ *Khalifah dan Khilafah menurut Al-Qur'an*” yang mana isi dalam jurnal tersebut ialah, Islam tidak memberikan sistem kepemimpinan dan ketatanegaraan yang paten untuk umat Islam. Hal ini tidak sulit dipahami, karena sistem bukan jaminan yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat, selain sebagai suatu yang relatif dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sementara tujuan pendirian Negara adalah mewujudkan kemakmuran. Oleh karena itu, yang dapat menjamin tujuan negara, dengan kata lain terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan atau kemakmuran adalah berlakunya prinsip-prinsip universal sebagaimana yang diajarkan Islam yaitu prinsip keadilan dalam penegakan hukum, prinsip amanah dalam menjalankan tugas, tanggungjawab, dan profesionalisme.<sup>20</sup>
- c. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.* Yang mana isi dari Perpu ini melarang ormas menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan sparatis atau organisasi terlarang. Melakukan kegiatan sparatis

---

<sup>20</sup>Abd Rahim Jurnal “ *Khalifah dan Khilafah menurut Al-Qur'an*” Vol. 9, No. 1, Juni 2012. hal. 19.

yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Indonesia dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.<sup>21</sup>

## F. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan beberapa kerangka teori dalam analisisnya, beberapa teori yang dimaksud adalah:

### 1. Prinsip Universalitas Hukum Islam dan Kemaslahatan Umum (*Nazhariyyat al-Mashlahah*)

Allah menurunkan agama Islam yang memuat ajaran universal untuk kemaslahatan hidup manusia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dalam istilah fiqih hal ini dikenal dengan *limashalih al-'ibad* (untuk kemaslahatan hamba). Kemaslahatan hidup hamba merupakan tujuan atau maksud dari disyariatkannya ajaran Islam. Universalitas ajaran Islam yang juga mencakup dimensi studi terhadap *sadd adz-dzari'ah* sebagai salah satu dasar dalam penetapan hukum.

Allah Swt menetapkan syari'at dengan prinsip-prinsip kemudahan, menghindari kesempitan, dan memberikan kemudahan bagi hamba-Nya. Salah satu prinsip penyariatannya (*tasyri'*) adalah memberikan kemudahan hal itu, Allah mengutus Nabi Saw sebagai Rasul yang membawa syariat untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Karena itu, semua hukum yang

---

<sup>21</sup>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.No. 138, 2017.www.peraturan.go.id.

dirumuskan dalam Islam harus membawa maslahat dan tidak boleh berakibat bencana dan kerusakan pada seluruh sendi kehidupan.<sup>22</sup>

Kemaslahatan dan kemelaratan yang dijadikan sebagai pegangan bersifat universal, namun dalam implementasinya seringkali didasarkan pada pertimbangan yang bersifat lokal dan parsial. Lantaran hal ini, di dalam kaidah fiqih dikenal prinsip yang mengatakan, “Adanya perubahan hukum seiring dengan perubahan waktu dan tempat” dan “penerapan suatu hukum itu sangat terkait dengan ada atau tidak adanya ‘illat”.

Al-Qur’an dan Hadis adalah dua sumber utama hukum Islam. Namun, ketentuan hukum pada dua sumber tersebut tidak selalu dapat langsung dipahami sebagai ketentuan hukum di dalam kitab-kitab fiqih. Redaksi Al-Qur’an dan Sunnah seringkali bersifat umum yang mengandung berbagai pengertian dan pemahaman yang berbeda-beda, sementara prinsip yang mendasarinya bersifat umum, tidak bermaksud menyulitkan, diterapkan secara bertahap, realitas, praktis, dan langgeng atau sejalan dengan kemampuan manusia sebagai objek hukum.

Ibnu Taymiyyah mengatakan di dalam *Mawsurat al-fiqh Ibnu Taymiyyah*, bahwa hukum syariah diturunkan oleh Allah kepada manusia dengan membawa kemaslahatan dan menyempurnakannya, menghilangkan kerusakan dan meminimalkannya, mengutamakan kebaikan dari

---

<sup>22</sup> M. Asrorun Ni’am Sholeh, *Metodologi penetapan Fatwa MUI*, Emir Cakrawala Islam. 2016. hal. 16.

kemudharatan, memilih kemaslahatan yang lebih besar dengan membiarkan kemaslahatan yang lebih kecil, dan menolak kemudharatan yang lebih besar dengan memilih kemudharatan yang lebih kecil. atas dasar prinsip-prinsip inilah, hukum islam dapat berubah dan perkembangan masyarakat dengan tetap berada dalam koridor prinsip umum yang telah ditetapkan tersebut.<sup>23</sup>

## 2. Teori Akibat Hukum (*Nazhariyyat al-I'tibar al-Ma'al*)

*Nazhariyyat al-I'tibar al-Ma'al* adalah menerapkan hukum hasil ijtihad kepada objek hukum itu sendiri (manusia).Teori ini untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Imam asy-Syatibi. Menurutnya, *Nazhariyyat al-I'tibar al-Ma'al* adalah suatu ijtihad yang berupaya menerapkan suatu hukum sesuai dengan situasi dan kondisi yang mengitari objek hukum.

Situasi dan kondisi di sekeliling objek hukum perlu diperhatikan, karena hukum yang digali dari al-Qur'an dan Hadits belum tentu cocok saat diterapkan kepada objek hukum secara keseluruhan. Karena itulah agar keputusan hukum yang dikeluarkan oleh seorang mujtahid menjadi tepat, maka ia harus memperhatikan situasi dan kondisi yang mengitari objek hukum dengan melakukan ijtihad *tathbiqi*.

Ijtihad *tathbiqi* adalah upaya menerapkan hukum Islam secara tepat terhadap suatu kasus, atau upaya untuk menerapkan hukum Islam yang digali dari teks-teks suci tersebut kepada objek hukum. Perhatian utama ijtihad *tathbiqi* adalah hal-hal yang meliputi kondisi dan perbuatan manusia

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 18.

dengan segala bentuknya, juga keadaan manusia itu sendiri. Dengan mempertimbangkan kedua hal itu, seorang penerap hukum diharapkan dapat menerapkan hukum secara tepat dalam menghadapi suatu kasus. Ijtihad *tathbiqi* sendiri dapat diterapkan pada hukum yang dinilai *qath'i* maupun *zhanniy*.<sup>24</sup>

## G. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian terkait dengan peran dan fungsi dari *Bhatsul Masail* dan Pemerintah. Penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif.

### 2. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan adalah kualitatif terkait dengan masalah penelitian yaitu:

- a. Pendapat *bahtsul masail* NU yang telah di keluarkan pada tahun 2014 dan pendapat Perpu No 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan .

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hal. 21.

- b. Metode yang digunakan baik oleh *bahtsul masail* NU maupun oleh Perpu dalam mengeluarkan aturan hukumnya.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang menjadi bahan utama. Penelitian ini sumber primernya adalah pendapat *Bhtsul Masail* NU yang diselenggarakan pada tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) No 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung bahan utama penelitian. Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh penulis dari buku-buku, jurnal dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *studiy literature* yaitu, merupakan langkah pengumpulan data dengan jalan menganalisis data yang dibutuhkan, yaitu berupa sumber-sumber data dari beberapa *literature* yang memiliki relevansi dengan tema peneliti.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hal. 236.

Sumber dokumen yang ada pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu dokumnetasi resmi, termasuk surat keputusan, surat intruksi dan surat kegiatan yang dikeluarkan oleh kantor atau organisasi yang bersangkutan. Dokumen yang tidak resmi yang bisa berupa surat nota, surat pribadi yang memberikan informasi kuat terhadap suatu kejadian. Selain itu, dalam penelitian, dokumen yang ada juga dapat dibedakan menjadi dokumen primer, sekunder, dan *tersier* yang mempunyai nilai keaslian atau *autentitas* yang berbeda-beda. Dokumen primer, biasanya mempunyai nilai dan bobot yang lebih jika dibandingkan dengan dokumen *tersier* dan seterusnya.<sup>26</sup>

## 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melihat kedudukan pendapat ormas NU di negara ini apakah masuk dalam sistem hukum yang sejajar dengan perundangan sebagai aturan yang mengikat kepada masyarakat atau tidak.

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data, kemudian diusahakan adanya analisis dan *interpretasi*

---

<sup>26</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara 2011), hal. 81.

atau penafsiran data tersebut.<sup>27</sup> Langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan data ini sebagaimana Winarno Sugrakhmad sebutkan yaitu:

a. Langkah Deskriptif

Adalah melakukan pembacaan secara seksama terhadap data primer dan sekunder sehingga akan memperoleh penggambaran dan *klasifikasi* yang akan menghasilkan *representasi* yang utuh.

b. Langkah Interpretative

Adalah mengadakan telaah dan menggali makna sehingga akan mendapatkan alur data yang padu.

c. Langkah Komparasi

Adalah penyelidikan yang berusaha mencari pemecahan data melalui analisis tentang sebab akibat, yakni faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan kondisi yang diteliti dan membandingkan satu faktor dengan yang lainnya.

d. Langkah Analisis

Adalah mencari gambaran sistematis mengenai semua isi data yang telah diteliti, kemudian diklasifikasi menurut kriteria tertentu.

e. Langkah Pengambilan Kesimpulan

Adalah hasil kesimpulan akhir yang diperoleh setelah melakukan kajian data secara terperinci. Oleh karena itu metode berfikir yang digunakan

---

<sup>27</sup> Winarno Sugrakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1998), hal.139.

adalah metode berpikir induktif, yaitu metode berpikir dengan penganalisaan data yang bersifat khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan nilai sehingga dapat diintegrasikan menjadi kesimpulan yang umum.<sup>28</sup>



---

<sup>28</sup> *Ibid.* hal. 42.